BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis yang ada pada bab-bab sebelumnya tentang pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di BPRS Cilegon Mandiri, maka bisa penulis simpulkan sebagai berikut:

- 1. Mekanisme pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri yakni sebagai berikut: Dana diperoleh melalui penempatan dana pada rekening giro di bank konvensional yaitu Bank BJB dan Bank Mandiri kemudian menghasilkan penambahan sehingga dapat digolongkan sebagai *riba*. Bunga tabungan giro ini masuk ke dalam pos yang sudah dikhusukan untuk menampung Dana TBDSP. Dana TBDSP disalurkan pada kegiatan yang memiliki manfaat untuk masyarakat seperti dalam bentuk pemberian bantuan alat pelindung diri (APD), bantuan rehabilitasi gedung pesantren Al-Khairiyah Cilegon, bantuan pembangunan pos utama Masjid Agung Cilegon dan pemberian nasi kotak untuk makan siang pada hari Jumat di *Islamic Center* dan Masjid Agung Cilegon.
- 2. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa. Dana TBDSP yang ada di BPRS Cilegon Mandiri berasal dari bunga tabungan giro Bank BJB dan Bank Mandiri, dimana untuk pengelolaanya sudah dipisahkan dari pendapatan operasional bank yakni ditempatkan pada pos khusus Dana TBDSP dan tidak

digunakan untuk keperluan promosi produk maupun iklan (branding) perusahaan, pembayaran pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, pembayaran pajak, zakat dan wakaf, pembayaran ataupun pelunasan tunggakan nasabah (end user), serta kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dana TBDSP disalurkan secara langsung oleh BPRS Cilegon Mandiri dalam bentuk pemberian bantuan atau kegiatan sosial yang mana dalam prosesnya sudah melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah BPRS Cilegon Mandiri.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di BPRS Cilegon Mandiri, penulis bermaksud memberikan beberapa saran untuk dipertimbangan sebagai masukan untuk pihak BPRS Cilegon Mandiri berikut ini:

- 1. Diharapkan BPRS Cilegon Mandiri untuk tetap mempertahankan kepatuhan berdasarkan peraturan yang berlaku dan selalu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah.
- Kedepannya diharapkan BPRS Cilegon Mandiri dapat mempublikasikan untuk umum laporan keuangan mengenai Dana TBDSP, sehingga nasabah dapat mengetahui keberadaan Dana TBDSP yang ada di BPRS Cilegon Mandiri.
- 3. Diharapkan kedepannya BPRS Cilegon Mandiri dapat menerapkan *ta'zir* bagi nasabah yang telat membayar supaya nasabah tidak menyepelekan kewajibannya dan juga dana *ta'zir* tersebut dapat dimasukan kedalam Dana TBDSP yang ada di BPRS Cilegon Mandiri sehingga pemberian bantuan untuk kegiatan sosial dapat meningkat dari yang sebelumnya.